



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dea, 28 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum M. Alwi Tappa bin La Tappa adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak salah satunya bernama: **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa**;
2. Bahwa **M. Alwi Tappa bin La Tappa** (ayah kandung) dari anak bernama **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7315-KM-21022019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2019;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** tempat tanggal lahir: Dea, 21 April 2006 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dengan seorang laki-laki bernama **Asyono Abdullah bin Abdullah M.**, tempat tanggal lahir : Sipodeceng, 20 Juni 1997 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Asyono Abdullah bin Abdullah M.** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-050/Kua.21.17.11/PW.01/02/2022, pada tanggal 02 Februari 2022, terlampir.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
7. Bahwa **Asyono Abdullah bin Abdullah M** telah melamar **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** dan pihak keluarga **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** telah menerima lamarannya.
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 3 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Nur Ulfa binti M. Alwi**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tappa dan **Asyono Abdullah bin Abdullah M** sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek.

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Asyono Abdullah bin Abdullah M**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Darmiati (Pemohon), Nomor 7314046810690001 tanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7315-KM-21022019-0003, tanggal 21 Februari 2019, atas nama M. Alwi (suami Pemohon) yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315092102190002 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Darmiati sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT1412200904520, tanggal 14 Desember 2009, atas nama Nur Ulfa (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 279/VI/1997, tanggal 30 Juni 1997, atas nama Asyono Abdullah (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Abdullah M. (ayah kandung calon suami anak Pemohon), Nomor 7314041506710001 tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Misnah. (ibu kandung calon suami anak Pemohon), Nomor 7314044406790002 tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Asyono Abdullah (calon suami anak Pemohon), Nomor 7314042006970001 tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314040503100011 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Abdullah M. sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-050/Kua.21.17.11/PW.01/02/2022, tanggal 02 Februari 2022 atas nama Nur Ulfa binti Alwi dengan Asyono Abdullah bin Abdullah M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah Nomor 041/P2TP2A/II/2022, tanggal 03 Februari 2022 atas nama Nur Ulfa binti Alwi dengan Asyono Abdullah bin Abdullah M, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas P2TP2A, xxxxxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah diberi materai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon tidak ikut hadir di persidangan ini, karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Asyono Abdullah bin Abdullah M.;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu wiraswasta (pembajak sawah);
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap kali panen);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 3 (tiga) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa dan Asyono Abdullah bin Abdullah M sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang xxxxxxxx seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

2. SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa suami Pemohon tidak ikut hadir di persidangan ini, karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Asyono Abdullah bin Abdullah M.;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu wiraswasta (pembajak sawah);
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah setiap kali panen);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 3 (tiga) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa dan Asyono

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Abdullah bin Abdullah M sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang xxxxxxxx seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Asyono Abdullah bin Abdullah M., umur 24 tahun, karena sudah pacaran lebih 3 (tiga) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa dan Asyono Abdullah bin Abdullah M sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon pasangan sah suami istri telah berdomisili dan menetap di kabupaten Pinrang dan telah dikarunia anak yang bernama **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** tempat tanggal lahir: Dea, 21 April 2006 (umur 15 tahun), yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Asyono Abdullah bin Abdullah M.**, tempat tanggal lahir : Sipodeceng, 20 Juni 1997 (umur 24 tahun) dan berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tiroang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A).*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Asyono Abdullah bin Abdullah M., berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 3 (tiga) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa dan Asyono Abdullah bin Abdullah M sudah saling mencintai dan sudah sering jalan berdua serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon suamiinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رُوبِهِ الْجَمَاعَةِ.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُم مَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رُوبِهِ الترمذي وابن
ماجة.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya,

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa, umur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Asyono Abdullah bin Abdullah M., umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Ulfa binti M. Alwi Tappa** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Asyono Abdullah bin Abdullah M.**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Prg tanggal 07 Februari 2022 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Akbar A.R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Akbar A.R., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)